Dinas Kominfo

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 54 /KEP/412.013/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

b. bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya ;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Organisasi Perangkat Daerah;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
g. mengunggah daftar informasi publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat http://ppid.bojonegorokab.go.id. yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro http://bojonegorokab.go.id;
h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
i. memberikan tanggapan atas semua proses keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengoordinasi proses atas keberatan pemohon informasi kepada yang mengajukan keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah;

j. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan atas informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi publik yang dapat diakses;

k. mendampingi dan mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 54 /KEP/412.013/2017
TANGGAL : 27 JANUARI 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik: a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota:	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro. 1) Inspektur Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; dan 4) Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; 3) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; dan 4) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353)881826 fax. 887206

BOJONEGORO

Bojonegoro, 14 Maret 2017

Nomor : 489 / 0195 / 412.213/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Surat Keputusan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

Kepada
Yth. Sdr.....
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

Bersama ini disampaikan dengan hormat surat keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 27 Januari 2017 nomor : 188/54/KEP/412.013/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 (sebagaimana terlampir), untuk dipedomani dalam melaksanakan pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. BUPATI BOJONEGORO
Asisten Administrasi Umum

YAYAN ROHMAN AP, MM.
Pembina Tk I
NIP. 19740403 199403 1 003

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab.Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
4.	Wakil sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Fabid PIAP DISKOMINFO
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	
	a. Koordinator/merangkap anggota. b. Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro; Ka. Dinas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro. 1. Inspektur Kab. Bojonegoro; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; Ka. BPKAD 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; BAPPEDA 4. Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; Fabid Layanan E-Gov Kom... DINKOMINFO
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesehajteraan Rakyat Sekda Kab. Bojonegoro 1. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; Kabag. Hukum 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; 3. Kepala Bagian dan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; Kabag Ortala 4. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Ka Seksi PIP Diskominfo

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bojonegoro, 14 Maret 2017

Nomor : 489/ 0195 / 412.213 / 2017·366As

Kepada
Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum
Sekda Kab. Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada	: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 (terlampir)
Dari	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro
Tentang	: Surat Keputusan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017
Catatan	: -
Lampiran	: 1 (satu) bendel

Untuk mohon tanda tangan : Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 198602 1 001